



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENGEMBALIAN UANG MUKA PASIEN / BIAYA PELAYANAN

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.3/13100/
2019

No. Revisi :

-

Halaman :

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

14 Agustus 2019

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Bendahara Penerimaan pada BLU adalah orang yang menatausahakan seluruh uang / surat berharga yang dikelola oleh BLU.
2. Uang muka pasien adalah pembayaran di muka / deposit awal sebelum pasien diberikan pelayanan
3. Pengembalian uang muka pasien / biaya pelayanan lainnya dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran uang muka / deposit pasien umum, perubahan jaminan, dan atau pasien yang diberikan keringanan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan pengembalian uang muka pasien dan atau retur biaya pelayanan lainnya
2. Terciptanya pengelolaan pendapatan rumah sakit yang transparan dan akuntabel

KEBIJAKAN

1. Pengembalian uang muka pasien dapat dilakukan setelah episode pelayanan berakhir dan telah dilakukan verifikasi
2. Pengembalian uang muka yang disebabkan karena perubahan status penjaminan akan dilakukan setelah pihak penjamin membayar tagihan klaim ke rumah sakit
3. Penerimaan uang muka dengan pembayaran melalui EDC diterima oleh Bendahara Penerimaan
4. Pengembalian uang muka dapat dilakukan melalui transfer maupun tunai sesuai permintaan pemohon dan telah disetujui oleh Kabag Keuangan.
5. Pengembalian uang muka secara tunai hanya dapat dilakukan jika nilainya kurang dari atau sama dengan Rp 500.000,-

PROSEDUR

1. Penata Rekening menghitung kelebihan deposit pada saat pasien telah selesai perawatan
2. Penerimaan permohonan pengembalian uang muka pasien / retur biaya pelayanan dari pasien / keluarga pasien
3. Penata Rekening menghitung pengembalian uang muka / retur, melengkapi berkas pengembalian uang muka pasien dan mendampingi pemohon untuk mengisi form pengembalian uang muka / retur (format terlampir)
4. Penata Rekening memverifikasi form pengembalian uang muka
5. Konfirmasi penerimaan uang muka / biaya pelayanan yang telah di transfer ke Bendahara Penerimaan dan atau/ Bendahara Pengeluaran
6. Verifikasi penerimaan uang muka pasien / biaya pelayanan yang dibayarkan pasien telah diterima dan tercatat di rekening koran



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENGEMBALIAN UANG MUKA PASIEN / BIAYA PELAYANAN

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.3/13100 /
2019

No. Revisi :

-

Halaman :

1/2

PROSEDUR

7. Penata Rekening merekam pengembalian biaya pelayanan / uang muka dalam sistem *Electronic Health Record* (EHR)
8. Penata Rekening mencetak kuitansi restitusi (untuk pengembalian pelayanan selain uang muka rawat inap)
9. Verifikasi tagihan dan uang muka pasien oleh Verifikator Keuangan
10. Persetujuan form pengembalian uang muka pasien oleh Kepala Bagian yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Kepala Subbagian Mobilisasi Dana
11. Bendahara Penerimaan merekap uang muka yang akan dikembalikan / biaya pelayanan yang di retur
12. Jika pemohon meminta pengembalian secara tunai, maka pengembalian uang muka akan dibayarkan dari *patty cash*, sesuai dengan pada posisi penerimaan uang muka
13. Jika pemohon meminta pengembalian secara transfer, maka pengembalian akan dilakukan melalui MCM oleh Bendahara Penerimaan.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Keuangan
2. Bagian Pelayanan
3. Asuransi / Perusahaan Penjamin
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bank Persepsi

Lampiran : Prosedur Pengembalian Uang Muka Pasien / Biaya Pelayanan Pasien

